

## BAB IV

### ANALISA JUAL BELI AYAM TIREN DI PETERNAK DI DESA KADONG PANDEGLANG

#### A. Proses Terjadinya Jual Beli Ayam Tiren di Desa Kadong Pandeglang

Membicarakan masalah muamalah (jual-beli) merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Hal ini sebagai mana firman Allah SWT dalam surat AL-Baqarah :275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>20</sup>

*Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>21</sup>*

*(QS.Al-Baqarah: 275)*

Adapun hikmah dibolehkan jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya namun dia tidak memerlukannya, sebaliknya dia memerlukan harta namun harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain. Kalau seandainya

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya

<sup>21</sup> Riba itu ada dua macam : nasiah dan fadhli. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan sebagainya. Riba yang dimaksudkan dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umumnya terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut Al-Bai' / Jual-Beli.

Jual beli yang terjadi di Peternak menurut pengamatan penulis sama dengan jual beli di peternak-peternak lainnya dengan kondisi kandang ayam yang jorok dan kotoran ayam yang tidak tersimpan rapih diperparah lagi ketika memasuki musim penghujan kondisi kandang ayam menjadi lebih parah yang mengakibatkan bau yang kurang sedap yang timbul dari kotoran ayam. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemilik kandang ayam untuk meningkatkan mutu dan kualitas kebersihan kandang ayam, sehingga kebersihan kandang ayam bisa terjaga dan ayam pun tidak rentan akan terkena penyakit.

Munculnya kasus flu burung yang merambah di peternak ayam berdampak negatif terhadap penjualan ayam. Karena kebutuhan masyarakat akan ayam berkurang, sehingga kerugian yang besar dialami baik peternak maupun penjual ayam tersebut.

Kondisi yang demikian membuat para pedagang dan peternak ayam mengakali dengan menjual ayam yang mati. Menurut pengakuan pedagang yang tidak mau disebut namanya bahwa menjual ayam yang mati dicampurkan dengan ayam yang masih hidup, untuk mengganti kerugian yang dideritanya tetapi tidak sembarangan ayam yang mati bisa dicampurkan, tetapi ayam yang baru mati atau mati belum melewati sehari bisa dicampurkan, karena kondisi ayam masih bagus dan tidak terlalu pucat sehingga masih kelihatan seperti ayam segar.

Hal ini dibenarkan oleh karyawan yang berkerja dilokasi tersebut bahwa percampuran ayam yang mati kemudian langsung dipotong tidak bisa diawasi oleh petugas karena memang kondisi daging ayam yang mati dan langsung dipotong agak susah untuk dibedakan, karena pada waktu itu darah masih bisa mengalir. Berbeda dengan ayam yang matinya sudah agak lama apa lagi sudah melewati satu hari kondisi ayam sudah mulai membusuk dan warna sudah mulai berubah, hal ini karena darah ayam sudah membeku.<sup>22</sup>

Selain praktek jual beli ayam tiren dengan cara mencampurkan ayam segar dengan ayam yang sudah mati, ada pula praktek jual beli yang tidak untuk dikonsumsi yakni untuk bahan pakan ikan lele.

Sesuai dengan ketentuan ulama fiqih bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat sahnya jual beli. Diantaranya yang terkait dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda yang dijual, dan adanya lafal/ ijab.

Adapun analisa praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di peternak ayam di Desa Kadong Pandeglang dilihat dari segi syarat jual beli yaitu :

#### 1. Segi Subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam menurut Ulama Syafi'iyah bahwa Aqid (penjual dan pembeli) harus baligh dan berakal,

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Firman, Karyawan peternak dan pedagang desa kadong pandeglang pada tanggal 9 oktober 2014

menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian akad orang bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.<sup>23</sup>

Menurut pengamatan penulis dilapangan mayoritas semua penjual maupun peternak di desa Kadong beragama Islam dan sudah dewasa dan berakal. Jadi dari segi subjek atau pelaku (aqid) jual beli yang terjadi di peternak sudah mengetahui ketentuan hukum yang sudah berlaku dalam Islam.

## 2. Segi Objeknya

Syarat barang yang diperjual belikan atau diakadkan dalam Islam yaitu bersih barangnya (suci), dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad, menyerahkan, mengetahui barang yang diakadkan ada ditangan atau terlihat langsung.

Dari beberapa syarat objek barang yang diakadkan diatas, dalam praktek di lapangan sudah mengetahui syaratnya kecuali poin yang pertama kesucian barang, karena memang fokus dari penelitian ini adalah tentang jual beli barang haram dalam hal ini adalah bangkai ayam yang jika dikonsumsi haram hukumnya, maka jika dijadikan bahan pakan binatang (ikan lele), bisa menjadi di bolehkan kukumnya. Hal ini sebagai mana najis-najis yang lantaran dibutuhkan menggunakan pemakaiannya seperti kotoran (*arraji* ') dan kotoran ternak (*az-zibl*) yang digunakan sebagai pupuk di kebun-kebun.

## 3. Segi Akadnya

---

<sup>23</sup> Prof.DR.H.Rachmat Syafei, MA, Fiqih Muamalah, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001, Cet ke-10, hlm. 81

Ditinjau dari segi akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dengan menampakan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Sedangkan praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di peternak pandeglang tidak terungkap secara lisan tetapi kerelaan antara penjual dan pembeli terkait dengan bangkai tersebut.

Jadi bisa dikatakan jual beli ayam tiren (bangkai) yang terjadi dipeternak pandeglang sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yakni adanya penjual dan pembeli, adanya uang atau barang yang diperjual belikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli.

#### **B. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Tiren di Peternak ayam Desa Kadong Pandeglang.**

Sesuatu yang telah menjadi tradisi namun mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang, atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia namun dari jenis yang dilarang, manusia tidak bisa merubah hukum haram menjadi halal, apa yang dianggap haram adalah menjadikan hal-hal yang haram menjadi halal, makanan yang haram berarti adalah makanan yang dilarang secara hukum.

Misalnya babi, alkohol, daging dari bangkai, binatang yang disembelih atas nama selain Allah SWT, darah, obat-obatan yang beracun.<sup>24</sup>

Pengharaman jual beli binatang mati, karena pada kebiasaannya kematian disebabkan karena penyakit sehingga bagi pemakannya dapat mengandung bahaya untuk kesehatan manusia, selain itu bahaya yang mungkin ada pengaruhnya terhadap kejiwaan manusia, sedangkan binatang yang mati mendadak bahaya untuk dikonsumsi karena biasanya binatang yang mati mendadak tidak keluar darah dan darah lingkungan subur untuk pertumbuhan bakteri yang terkadang tidak mati dengan godakan air panas. Karena itu darah yang tidak mengalir diharamkan, baik dikonsumsi maupun diperjual belikan.

Daging ayam tiren atau mati kemarin adalah sebutan untuk daging ayam kedaluwarsa yang dijual di pasar atau dijual ke pengusaha rumah makan/warung. Daging ayam yang mulai rusak agar terlihat segar kembali dibubuhi tawas dan pemutih sehingga terlihat segar dan menarik. Ayam yang sudah mati itu bulunya dicabut dan segera dicuci bersih sehingga tidak kelihatan bahwa itu adalah ayam mati. Selanjutnya ayam-ayam ini dijual ke pasar-pasar tradisional kecil dengan harga yang berlaku di pasaran.

Penjualan ayam tak layak konsumsi tak berhenti dengan menjual sebagai ayam segar. Daging ayam tiren justru dijadikan daging olahan, menggunakan bumbu

---

<sup>24</sup> Mohammad Jauhar, Makanan Halal Menurut Islam, Pt . prestasi Pustakaraya, cetakan ke-1, 2009, hlm 19

giling dan pewarna pakaian. Agar proses memasak lebih cepat obat sakit kepala dicampurkan dalam olahan itu.

Berbagai cara ditempuh oleh pada pedagang ini. Masalah bau diatasi dengan perebusan dengan kunyit. Bahkan kalau perlu ditambah bahan pewarna. Untuk menghindari agar anda tidak membeli daging ayam tiren, maka anda perlu mengetahui apa saja ciri-ciri dan bagaimana cara mengetahui serta membedakan daging ayam tiren dan daging ayam yang sehat. Berikut ini adlaah ciri-ciri daging ayam tiren.

Ciri-ciri daging ayam tiren adalah dagingnya beraroma agak amis, dagingnya berwarna kebiru-biruan, pucat dan tidak segar, pada leher potongan ayam terlihat tidak lebar. Tidak mulus seperti ayam potong ketika hidup. Kalau dipegang kulitnya licin dan mengkilat, karena pakai formalin. Selain itu juga terdapat bercak-bercak darah pada bagian kepala atau leher ayam, serta harganya lebih murah.

Sementara untuk ciri-ciri daging ayam yang baik, yakni dagingnya segar, tidak bau, berwarna putih dan bersih, serta tidak terdapat bercak-bercak darah pada dagingnya. Semoga dengan mengetahui ciri-ciri daging ayam tiren tersebut diatas, kita bisa membedakan daging ayam tiren dan daging ayam yang sehat.<sup>25</sup>

Melihat praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di peternak ayam pandeglang bisa menjadi dua kelompok. Pertama, jual beli ayam tiren yang diharamkan karena penjual atau pembeli memanfaatkan ayam tiren untuk

---

<sup>25</sup> <http://www.inicaraku.com/ciri-ciri-dan-cara-membedakan-daging-ayam-tiren-dan-ayam-sehat.html#ixzz3H4QH8NAT>

dikonsumsi atau sebagai bahan makanan manusia. Praktek ini jelas hukumnya haram sebagai firman Allah dalam surat AL- Baqarah : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ . . .

*Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.<sup>26</sup> (QS. AL- Baqarah : 173)<sup>27</sup>*

Jual beli ini tidak memenuhi syarat berkenaan dengan objek transaksi (barang atau uang) yaitu bersih (suci) materinya. Disyaratkan juga agar barang yang menjadi objek akad terhindar dari penipuan dan riba. Hal ini karena pembeli tidak mengetahui dengan jelas bahwa barang (ayam) itu dalam keadaan bangkai atau masih segar sehingga ada unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli ayam.

Agama Islam dalam mengharamkan sesuatu untuk dimakan tentu ada hikmah yang diperbolehkan dan ada *madhorot* atau *mafsadah* dalam hal ini pengharaman memakan bangkai ayam bagi manusia. Didalam bangkai ayam dikhawatirkan terdapat penyakit yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Adapun beberapa penyakit hewan yang bisa menular pada manusia yaitu :

<sup>26</sup> Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya



- a. Baktil Anthrax, bisa menyebabkan atau luka bernanah dikulit yang sangat menular.
- b. Brucellosis, bisa menyebabkan demam pada manusia.
- c. Pasteurella multacida, bisa menyebabkan penurunan stamina tubuh.
- d. Leptospirosis sp, bisa menyebabkan demam, penyakit kuning, sakit kepala, dan kadang-kadang gagal ginjal dan gangguan lainnya.

Selain itu dalam bangkai ayam terdapat darah yang tidak mengalir yang merupakan medium terbaik bagi berkembangnya mikro-organisme, virus, atau macam kuman pembawa penyakit.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.<sup>28</sup>

Kedua, jual beli ayam tiren yang dibolehkan, hal ini ketika jual beli ayam tiren tidak untuk dikonsumsi tetapi digunakan untuk pakan binatang seperti pakan untuk ikan lele,

Dasar yang menjadi istimewa hukum diperbolehkannya menjual bangkai ayam yang terjadi di peternak pandeglang yaitu dengan *masalah mursalah*. Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat-syarat *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum yaitu :

1. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.

Dari syarat ini dapat dilihat bahwa pemanfaatan jual beli bangkai ayam yang mati bukanlah hal dugaan dan bersifat sementara, karena bangkai ayam yang mati dapat dijadikan bahan pakan binatang, sementara binatang binatang tidak

---

<sup>28</sup>(<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4656/SKRIPSI%20LENGKAP%20PERDATA%20-%20SATRIANA.pdf?sequence=1>)

mengenal kotor dan hina (tidak terkena hukum). Sehingga harapannya jual beli bangkai ayam dapat mengurangi kerugian yang dapat dialami oleh penjual dan peternak ayam.

2. Bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi. Artinya kemaslahatan tersebut mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat dan bukan untuk memasalahkan individu atau sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

Dengan pemanfaatan jual beli bangkai ayam untuk bahan pakan binatang maka keuntungan tidak hanya dari peternak dan penjual akan tetap juga untuk masyarakat luas, karena dapat mengurangi pencampuran bangkai ayam (tiren) dengan ayam segar yang dilakukan oleh penjual ayam.

3. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara'.

Dengan demikian menjual barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan tujuan memakannya dan meminumnya, seperti minyak najis yang digunakan untuk keperluan bahan bakar penerangan dan untuk cat pelapis, serta tujuan mencelup semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjualbelikan sekalipun najis, selagi pemanfaatannya ada dan selain untuk dimakan atau diminum.

Dari pendapat ini bisa diambil alasan menjual bangkai ayam (ayam tiren) diperbolehkan asal pemanfaatannya tidak untuk dimakan dalam hal ini dikonsumsi

untuk manusia. Menurut penulis ini sama dengan jula beli bahan baker minyak yang ketika dijadikan sebagai bahann baker maka jual belinya dibolehkan, tetapi jika barang itu dijadikan bahan minuman yang dapat memabukan maka jual belinya menjadi batal. Jadi tergantung dari pemanfaatan barang yang diperjual belikan oleh pembeli. Namun demikian, perlu diingatkan bahawa barang itu (barang-barang yang mengandung najis, arak dan bangkia) boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan dan minuman, karena akan berdampak (*mafsadah*) pada kesehatan manusia. Najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran (*arraji'*) dan kotoran ternak (*az-zibl*) yang digunakan sebagai pupuk dikebun-kebun, dalam mazhab Maliki diperselisihkan menjualnya. Ada pendapat yang melarang menjualnya sama sekali dan ada pula pendapat yang membolehkannya sama sekali. Pendapat yang lain mengharuskan perbedaan antara kotoran ternak dengan kotoran manusia. Yakni bahwa kotoran ternak dibolehkan, sedang kotoran manusia dilarang.

Dari sini penulis berangapan bahawa kalau sekedar dimanfaatkan boleh. Pertanyaan yang muncul, bagaimana mungkin bisa memanfaatkan barang kalau barang itu tidak ada, sedangkan untuk supaya ada atau dimiliki tentunya harus lewat jual beli. Dengan demikian kalau boleh dimanfaatkan, maka tentunya boleh juga untuk memilikinya, dan karena boleh untuk memilikinya maka tentunya boleh membeli, dan membeli hanya terjadi kalau ada penjual dan pembeli. Dengan demikian singkatnya berarti boleh memperjual belikan barang yang tidak suci dalam hal ini Ayam Tiren,